



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Jaksa Uji KUHP dan UU ITE

Jakarta, 3 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 115/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Selasa (3/9) pukul 13.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar.

Pemohon melakukan uji materiil pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE. Pemohon mengawali dengan pandangannya bahwa tidak jarang ditemukan bagi seseorang yang mengkritik terhadap kebijakan pemerintah atau negara malah mengalami upaya kriminalisasi alias dilaporkan ke kepolisian agar dipidana. Hal tersebutlah yang terjadi pada Pemohon yang hanya karena mengkritik agar mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak disalagunakan oleh pegawai yang tidak berhak harus dilaporkan atas keberatan seseorang.

Pemohon merasa adanya pasal *a quo* tidak menjadi alasan pembenar bagi penegak hukum untuk melakukan proses pidana. Pemohon berpendapat pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sehingga Pemohon meminta MK menerima dan mengabulkan permohonannya.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130